

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
GURU KELAS SD**

**BAB IV
PENGERTIAN DAN PRINSIP KEWARGANEGARAAN SERTA NILAI MORAL
DAN NORMA DALAM MASYARAKAT**



**Dra.Hj.Rosdiah Salam, M.Pd.
Dra. Nurfaizah, M.Hum.
Drs. Latri S, S.Pd., M.Pd.
Prof.Dr.H. Pattabundu, M.Ed.
Widya Karmila Sari Achmad, S.Pd., M.Pd.**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
2016**

BAB IV

PENGERTIAN DAN PRINSIP KEWARGANEGARAAN SERTA NILAI MORAL DAN NORMA DALAM MASYARAKAT

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 4, Anda diharapkan dapat menguasai konsep, prinsip, nilai, moral dan Norma Kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan Negara dan dunia. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 4 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia
2. Menerapkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia.
3. Menganalisis kewarganegaraan seseorang
4. Menentukan kewarganegaraan seseorang
5. Membangun nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia
6. Menganalisis norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
7. Menerapkan norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
8. Menganalisis moral warga Negara melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan kepada UUD RI 1945.
9. Menerapkan nilai moral melalui pendidikan kewarganegaraan.

B. Uraian Materi

1. Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewarganegaraan dalam bahasa Inggris yaitu *citizenship* yang artinya warga suatu kota ataupun kabupaten. Disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik. Konsep kewarganegaraan ini akan menjadi penting, sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak sosial yang berbeda-beda bagi warganya. kewarganegaraan adalah hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan negara, dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

2. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ius Soli (Law of The Soil)* Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan dengan negara kelahirannya. Unsur daerah tempat kelahiran (*Ius Soli, law of soil*) .Kewarganegaraan seseorang ditentukan dimana ia dilahirkan.dianut oleh Inggris, Mesir dan Amerika dll.
2. Asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* Adalah penentuan kewarganegaraan oleh keturunan/pertalian darah. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan diluar negaranya. seperti yang dianut oleh Indonesia dan RRC.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan untuk semua orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Adalah prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berbeda dengan UU Kewarganegaraan sebelumnya, UU Kewarganegaraan tahun 2006 memungkinkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak usia sampai dengan 18 tahun dan belum menikah. hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut prinsip *Ius Sanguinis* ditambah dengan *Ius Soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, beberapa asas yang juga merupakan dasar untuk penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:1) Asas kepentingan nasional, 2) Asas perlindungan maksimum.3) Asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan 4) Asas kebenaran substantif , 5) Asas nondiskriminatif.

3. Penentuan Kewarganegaraan seseorang

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut hukum ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya hukum (UU) Tersebut sudah menjadi warga negara.
2. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya.
4. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang Ibu WNI dan seorang Ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan hukum atau negara asal Ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak.
5. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah, dan ayahnya adalah WNI
6. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari Ibu WNI.
7. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan nya dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah.
8. Seorang anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama Ayah dan Ibu yang tidak diketahui
10. Seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Seorang anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan Negara di mana anak tersebut di lahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Seorang anak dari ayah atau ibu yang telah diberikan permohonan kewarganegaraan, dan ayah atau ibu meninggal sebelum menyatakan sumpah kesetiaan.

4. Nilai, Moral dan Norma dalam Kehidupan

a. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Suatu Masyarakat pasti menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, oleh karena itu perlu adanya suatu “tata” berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi

segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) yang berarti ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah.

Dalam pelaksanaannya dimasyarakat, norma dapat dikelompokkan menjadi lima macam yaitu:1). Norma Agama ,2) Norma Kesusilaan , 3) Norma Kesopanan ,4) Norma Kebiasaan , dan 5) Norma Hukum .Untuk menegakkan aturan-aturan tersebut, maka setiap norma mengandung sanksi masing-masing.

b. Nilai dan Moral dalam Pembelajaran PKn

Djahiri (Ruminiati, 2007) mengemukakan bahwa nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary (Ruminiati, 2007), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik berharga atau berkualitas.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. PKn SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dkk, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa penerimaan nilai (*receiving*), penaggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasi nilai (*organization*), karaterisasi nilai (*characterization*).

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, nilai pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi pancasila. secara historis, nilai pancasila

digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKn SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

Selanjutnya tentang moral, Suseno (1998) mengemukakan bahwa moral adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan manusia bermoral dan manusiawi. Pandangan Lickona (Asri Budiningsih:2004) dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak siswa. Lickona menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral yaitu, Pengertian atau pemahaman moral (*moral knowing*), Perasaan moral (*moral feeling*), dan Tindakan moral (*moral behavior*), Ketiga unsur ini saling berkaitan. Dalam pembelajaran moral, guru perlu memperhatikan ketiga unsur ini, agar nilai-nilai moral yang ditanamkan tidak sekadar sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar menjadi tindakan-tindakan yang bermoral. Teori Lickona (Ruminiati:2007) ini cukup relevan untuk digunakan dalam pembentukan watak siswa dan sesuai dengan karakteristik materi PKn.

Pengertian atau pemahaman moral adalah kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan sesuatu hal, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Ini seringkali disebut dengan penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral, yang merupakan segi kognitif dari nilai moral. Segi kognitif ini perlu diajarkan kepada siswa, dalam hal ini siswa dibantu untuk mengerti mengapa suatu nilai perlu dilakukan.

Perasaan moral, lebih pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari perasaan moral. Perasaan moral ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, perasaan moral perlu diajarkan dan dikembangkan dengan memupuk perkembangan hati nurani dan sikap empati.

Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral kedalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul

dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Lingkungan sosial yang kondusif untuk memunculkan tindakan-tindakan moral, sangat diperlukan dalam pembelajaran moral. Ketiga unsur tersebut yaitu penalaran, perasaan dan tindakan moral harus ada dan dikembangkan dalam pendidikan moral karena unsur tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang terkandung dalam sistem budaya masyarakat. Jadi dikatakan bahwa pendidikan moral yang dapat berpijak pada karakteristik budaya amat urgen diupayakan, karena salah satu upaya mengatasi masalah moral siswa adalah dengan mengembangkan teori, model ataupun strategi pembelajaran moral yang berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya. Karakteristik siswa sebagai kemampuan awal yang telah dimiliki siswa untuk kepentingan pembelajaran moral mencakup aspek pemahaman moral (penalaran moral), Perasaan moral adalah bentuk empatinya, dan tindakan moral tercermin pada peran sosialnya.